b. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.[32]

D. Pelaksanaan dan Batasan Wasiat

1. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat menjadi hak bagi orang yang diberinya setelah pemberinya mati dan hutang-hutangnya dibereskan. Apabila wasiat itu telah cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya hendaklah wasiat tersebut dilaksanakan sepeninggal si pewasiat. Sejak itu si penerima wasiat sudah memiliki harta wasiat dan karenanya dia dapat memanfaatkan dan mentransaksikannya menurut kehendaknya,[33] sedangkan dalam undang-undang hukum wasiat Mesir dalam pasal 78 mewajibkan pelaksanaan Pewasiat tanpa tergantung perizinan ahli waris dan setelah dikurangi biaya perawatan dan pelunasan hutang.[34]

2. Batasan-batasan dalam wasiat

Wasiat hanya berlaku dalam batasan sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat.[35]

---

[32] Pramudji, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 544.
[33] Fatkhurrahman, *Ilmu Waris..*, 60.
[34] Ibid.., 65.
[35] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahdzab*, 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby

Dalam buku Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa diperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta, dan tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga. Yang utama adalah wasiat yang kurang dari sepertiga.[36]

Jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat, sedangkan Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak tau.Malik, An-Nakha'i dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan ialah sepertiga peninggalan di waktu berwasiat.[37]

Dalam buku Fiqih Empat Madhab, para imam mahdab sepakat bahwa berwasiat untuk selain ahli waris sebanyak sepertiga bagian adalah dibolehkan dan tidak memerlukan persetujuan ahli waris, sedangkan berwasiat untuk ahli waris diperbolehkan setelah mendapat persetujuan ahli waris yang lain.[38]

Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga ialah sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang dihitung pada saat meninggal dunia, bukan dihitung dari sepertiga waktu ia berwasiat. As Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu

[36] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*…, 231.
[37] Ibid.., 232.
[38] Abdullah Zaki al-Kaf, *Fiqih Empat Mahdab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sepertiga di waktu dia mati dan ini adalah pendapat sahabat Ali dan sahabat tabi'in.

Orang yang berwasiat itu adakalanya mempunyai ahli waris dan adakalanya tidak mempunyai ahli waris. Bila dia mempunyai ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris, dan untuk pelaksanaannya diperlukan dua syarat yaitu:

1. Agar permintaan izin dari ahli waris itu dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat mati, sebab sebelum dia mati, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak, sehingga izinnya tidak menjadi pegangan. Bila ahli waris memberikan izin di waktu orang yang berwasiat hidup, maka orang yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya bila dia ingin, dan bila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat mati, maka wasiat itu dilaksanakan. Az Zuhri dan Rabi'ah berkata orang yang sudah mati itu tidak akan merujuk wasiatnya.
2. Agar orang yang memberi izin itu mempunyai kompetensi yang sah, tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian, diwaktu memberikan izin. Bila orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, maka dia pun tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga pula. Ini adalah menurut jumhur ulama.[39]

Madhab Imamiyah mengatakan jika para ahli waris telah memberi izin, maka mereka tidak berhak menarik kembali izin mereka, baik izin

[39] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*…, 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup ataupun sesudah meninggalnya.[40]

Madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan penolakan ataupun izin hanya berlaku sesudah meninggalnya pemberi wasiat, maka jika mereka memberi izin ketika dia masih hidup, kemudian berbalik fikiran dan menolak melakukannya setelah pemberi wasiat meninggal mereka berhak melakukan itu, baik izin itu mereka berikan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sehat ataupun ketika sakitnya.

Madhab Maliki menyatakan jika mereka mengizinkan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sakit, mereka boleh menolak melakukannya. Tapi jika mereka memberi izin ketika ia sehat, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari hak waris mereka, dan mereka tidak boleh menolak.[41]

Madhab Imamiyah, Hanafi dan Maliki mengatakan izin yang diberikan oleh ahli waris bagi kelebihan dari sepertiga harta warisan merupakan persetujuan atas tindakan si pemberi wasiat, bukan sebagai hibah dari ahli waris kepada si penerima wasiat. Jadi ia tidak memerlukan serah terima. Hukum-hukum hibah tidak berlaku untuk wasiat.

Terdapat perselisihan pendapat mengenai orang yang mewasiatkan seluruh hartanya, sedang dia tidak mempunyai ahli waris. Imam Malik

[40] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahdzab*, 247.
[41] Ibid.., 512-513.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan wasiat hanya boleh maksimal sepertiga hartanya, Abu Hanifah boleh seluruhnya, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad mempunyai dua pendapat, sedangkan mahzab Imamiyah juga punya dua pendapat tapi yang lebih sahih adalah boleh.[42]

Orang yang menerima wasiat adakalanya dari kalangan ahli waris dan adakalanya bukan ahli waris, jika yang menerima wasiat itu bukan ahli waris maka pelaksanaannya tidak perlu menunggu izin dari ahli waris, asalkan yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan, akan tetapi jika wasiat itu diberikan kepada ahli waris maka wasiat belum bisa dilaksanakan sebelum adanya persetujuan ahli waris lainnya walaupun jumlahnya kurang dari sepertiga.[43]

Sajuti Talib menuliskan dalam bukunya bahwa apabila wasiat itu lebih dari sepertiga maka diselesaikan dengan salah satu cara sebgai berikut :

a. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan.
b. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima wasiat, apakah mereka mengikhlaskan dan meridhakan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu.

Kalau mereka mengikhaskan, maka halal dan ibahah hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu. [44] Semua Madhab sepakat bahwa tidak boleh dilaksanakan pewarisan

[42] Ibid.., 514-515.
[43] M. Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, 27.
[44] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun wasiat sebelum hutang-hutang si mayit dilunasi atau dibebaskan dari beban hutang. Jadi jumlah sepertiga harta warisan yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk hutang.[45]

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan ketentuan dalam memberikan wasiat pada Pasal 195 ayat 2, 3 dan 4 yakni :

> Ayat 2: Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
> Ayat 3: Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
> Ayat 4: Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan Notaris.

Pada Pasal 201 KHI juga di jelaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.[46] Berbeda pendapat dengan Golongan Malikiyyah dan Zhahiriyyah jika wasiat yang melebihi sepertiga harta peninggalan maka tidak boleh dilaksanakan, meskipun ahli waris menyetujuinya, demi melaksanakan zahir hadis riwayaat Sa'ad, *"sepertiga, dan sepertiga itu banyak."*[47]

[45] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahdzab*, 248.
[46] Pramudji, *Kompilasi Hukum Islam*, 58.
[47] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id